



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985

TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diatur kembali dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi pejabat peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian diberikan tunjangan jabatan peneliti setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. terhitung mulai Januari 1993 sampai dengan Maret 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Presiden ini;
 - b. terhitung mulai April 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 103 TAHUN 2000
TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN JABATAN PENELITI
TERHITUNG MULAI JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN MARET 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	AHLI PENELITI UTAMA	Rp. 860.000,00
2.	AHLI PENELITI MADYA	Rp. 765.000,00
3.	AHLI PENELITI MUDA	Rp. 670.000,00
4.	PENELITI MADYA	Rp. 575.000,00
5.	PENELITI MUDA	Rp. 480.000,00
6.	AJUN PENELITI MADYA	Rp. 385.000,00
7.	AJUN PENELITI MUDA	Rp. 290.000,00
8.	ASISTEN PENELITI MADYA	Rp. 195.000,00
9.	ASISTEN PENELITI MUDA	Rp. 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 103 TAHUN 2000
TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN JABATAN PENELITI
TERHITUNG MULAI APRIL 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	AHLI PENELITI UTAMA	Rp. 1.118.000,00
2.	AHLI PENELITI MADY	Rp. 994.500,00
3.	AHLI PENELITI MUDA	Rp. 871.000,00
4.	PENELITI MADYA	Rp. 747.500,00
5.	PENELITI MUDA	Rp. 624.000,00
6.	AJUN PENELITI MADYA	Rp. 500.500,00
7.	AJUN PENELITI MUDA	Rp. 377.000,00
8.	ASISTEN PENELITI MADYA	Rp. 253.500,00
9.	ASISTEN PENELITI MUDA	Rp. 130.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID